

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
NOMOR HK.02.02.1B.04.26.1313 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2027.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor HK.02.02.1B.12.25.4392 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 April 2026

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI,



MUSTHOFA ANWARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI
NOMOR HK.02.02.1B.04.26.1313 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2027

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.78 Persen
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	33.34 Persen
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.29 Persen
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.66 Persen
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82.10 Persen
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.76 Persen
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.30 Persen
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	98.55 Persen
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	100 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	42,86 persen
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 persen
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,97 Nilai Indeks
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Jumlah
		Jumlah desa pangan aman	3 Jumlah
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	53,13 persen
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 Persen
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	97.92 Persen
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85.82
		Nilai AKIP UPT BPOM	83
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.90

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI,



MUSTHOFA ANWARI